

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Lingkungan merupakan rumah kita, tempat kita tinggal, bernafas dan membesarkan anak cucu kita kelak. Segala sesuatu yang mendukung keberlangsungan hidup manusia dan spesies lain sangat bergantung pada baik-buruknya kondisi lingkungan saat ini.

*Environment can be defined as the sum of all external influences and forces acting upon an object, usually assumed to be living being (Seweel).*

Lingkungan atau lingkungan hidup manusia didefinisikan sebagai jumlah semua benda dan kondisi yang ada dalam ruang yang kita tempati yang mempengaruhi kehidupan kita (Otto Sunarwoto).<sup>1</sup>

Sebagai manusia kita memiliki hak untuk mendapatkan kondisi lingkungan hidup yang baik dan sehat, hal ini senada dengan apa yang tercantum dalam Konstitusi Negara Republik Indonesia yaitu dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi: “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.”<sup>2</sup> Secara tersirat Pasal ini menjelaskan bahwa rakyat Indonesia memiliki hak dan tanggung jawab atas lingkungan dan keberlangsungannya.

---

<sup>1</sup> Seweel dan Otto Sunarwoto dalam Daud Silalahi, *Hukum Lingkungan (Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia)*, P.T. Alumni, Bandung, 2001, hlm. 9.

<sup>2</sup> Pasal 28H Ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bukti adanya keseriusan dan kepedulian pemerintah terhadap kelestarian lingkungan dapat dilihat dari dibentuknya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional atau yang dikenal dengan UURPJPN. Salah satu misi pembangunan nasional tahun 2005 sampai dengan tahun 2025 yakni mewujudkan Indonesia yang asri dan lestari dengan memperbaiki pengelolaan pelaksanaan pembangunan, dapat menjaga keseimbangan antara pemanfaatan, keberlanjutan, keberadaan dan keberlanjutan sumberdaya alam dan lingkungan hidup dengan tetap menjaga fungsi daya dukung serta kenyamanan dalam kehidupan serta kenyamanan dalam kehidupan masa kini dan masa depan, diantaranya melalui kegiatan pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan hidup untuk mendukung kualitas kehidupan, serta dapat meningkatkan pemeliharaan dan pemanfaatan keanekaragaman hayati sebagai modal dasar pembangunan.<sup>3</sup>

Dewasa ini masalah-masalah lingkungan selalu bertambah dan tidak mungkin untuk tidak dihiraukan. Tidak hanya di Indonesia, seluruh orang di dunia menghadapi masalah-masalah lingkungan yang hampir sama seperti polusi udara, air, dan tanah, berkurangnya lahan produktif, banjir, kemacetan, masalah kesehatan masyarakat, perubahan iklim, pemanasan global dan lain-lain. permasalahan-permasalahan ini bisa disebabkan karena faktor lingkungan itu sendiri dan dapat pula disebabkan oleh aktivitas-aktivitas manusia seperti penebangan hutan, penggunaan lahan yang tidak bijaksana,

---

<sup>3</sup> Fenty U. Puluhulawa, *Pertambangan Mineral Dan Batubara Dalam Perspektif Hukum*, Interpena Yogyakarta, Yogyakarta, 2013, hlm. 9-10

ledakan penduduk, pembangunan industri yang tidak ramah lingkungan, manajemen sampah yang buruk, pembangunan yang tidak berkelanjutan dan lain-lain.

Berbagai tragedi dan bencana lingkungan akibat kelalaian manusia tersebut memaksa manusia untuk bersikap lebih arif dan bijaksana dalam memanfaatkan lingkungan. Di tahun 1980, indikator lingkungan mulai dimasukkan pada perencanaan dan perancangan kota. Periode ini ditandai dengan adanya perubahan mendasar dalam memahami persoalan manajemen lingkungan, pelestarian dan pembangunan berkelanjutan. Pada masa tersebut isu pelestarian menjadi bagian dari kebijakan pembangunan kota dan untuk mengendalikan kerusakan lingkungan.<sup>4</sup>

Sebagian besar masalah-masalah lingkungan yang diakibatkan oleh aktivitas manusia dan penggunaan sumberdaya alam yang tidak arif dan bijaksana dapat kita temui di lingkungan perkotaan, hal ini dikarenakan faktor biofisik dan faktor sosial-budaya-ekonomi di daerah perkotaan terus berubah seiring berjalannya waktu yang diakibatkan oleh pembangunan dan penambahan penduduk.

Masalah lingkungan hidup yang sering ditemui di daerah perkotaan adalah kemacetan. Kemacetan memberikan efek buruk terhadap lingkungan seperti peningkatan polusi udara yang berimplikasi pada kesehatan masyarakat, pemborosan BBM yang merupakan sumberdaya alam tak dapat diperbaharui, dan peningkatan produksi karbon dioksida yang berdampak

---

<sup>4</sup> Arif Zulkifli, *Pengelolaan Kota Berkelanjutan*, Graha ilmu, Jakarta, 2015, hlm. 53

pada perubahan iklim dan pemanasan global. Salah satu faktor yang mempengaruhi terjadinya kemacetan adalah pembangunan usaha/kegiatan yang meningkatkan bangkitan kinerja lalu lintas.

Sebagai langkah preventif untuk masalah pembangunan yang berimplikasi pada kemacetan tersebut maka pemerintah membuat aturan-aturan yang mewajibkan setiap pembangun atau pengembang pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur untuk melakukan analisis dampak lalu lintas (yang dikenal dengan ANDALALIN) sebelum melakukan pembangunan atau pengembangan usaha/kegiatan.

Aturan-aturan analisis dampak lalu lintas tersebut dimuat dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, namun lebih lengkapnya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas, dimana dalam Pasal 47 dijelaskan bahwa setiap rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang akan menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan wajib dilakukan analisis dampak lalu lintas.

Penerapan analisis dampak lalu lintas ini sangat penting karena dokumen analisis dampak lalu lintas ini menjadi syarat untuk mendapatkan izin lokasi, izin mendirikan bangunan atau izin pembangunan gedung dengan fungsi khusus sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 49 peraturan pemerintah tersebut. Menurut Pasal 58 apabila ada pembangun atau

pengembang usaha/kegiatan yang tidak sanggup untuk melaksanakan semua kewajiban yang tercantum dalam dokumen analisis dampak lalu lintas maka dapat dikenakan sanksi administrasi berupa peringatan bahkan pencabutan izin.

Penerapan analisis dampak lalu lintas dalam pembangunan dan pengembangan usaha/kegiatan di Kota Gorontalo sendiri masih mengalami banyak kendala. Hal ini dapat dilihat dari hasil observasi awal pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dimana tercatat ada 2.456 izin mendirikan bangunan pada tahun 2012 hingga pada tahun 2015, namun tidak ada dokumen analisis dampak lalu lintas oleh pembangun atau pengembang tersebut yang dimasukan.<sup>5</sup> Dari hasil penelitian awal ini membuat calon peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul:

**“Efektivitas Pasal 47 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas di Kota Gorontalo”**

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, maka dibatasi masalah menjadi sebagai berikut:

1. Bagaimana efektivitas Pasal 47 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas di kota Gorontalo?

---

<sup>5</sup> Data didapatkan dari hasil penelitian awal berupa observasi di Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Gorontalo pada tanggal 1 Februari 2016

2. Apa kendala-kendala yang menyebabkan Pasal 47 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas tidak efektif?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian berdasarkan permasalahan di atas antara lain sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana efektivitas Pasal 47 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas di Kota Gorontalo.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis apa kendala-kendala yang menyebabkan oleh Pasal 47 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas tidak efektif.

### **1.4. Manfaat Penelitian**

Gambaran mengenai tujuan-tujuan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat atau kegunaan baik secara teoritis maupun secara praktis. Adapun manfaat yang diharapkan adalah:

1. Manfaat Teoritis:

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat khususnya menjadi sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu hukum,

menjadi referensi mengenai hal-hal yang berkaitan hukum ketatanegaraan, hukum administrasi, hukum lingkungan dan pembangunan.

2. Manfaat Praktis:

a. Bagi Peneliti

Diharapkan dapat berguna untuk mengembangkan ilmu pengetahuan hukum khususnya mengenai hal-hal yang berkaitan dengan efektivitas dan penerapan analisis dampak lalu lintas.

b. Bagi Masyarakat

Masyarakat akan memiliki pengetahuan mengenai mengenai mekanisme dan pentingnya penerapan analisis dampak lalu lintas dalam setiap pembangunan atau pengembangan.

c. Bagi Pemerintah

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam upaya meningkatkan penerapan pembanguan berkelanjutan melalui analisis dampak lalu lintas.